



PUTUSAN

Nomor 730/Pdt.G/2019/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Dita Ardianti binti A. Rahman, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Soriutu, RT. 001, RW. 001, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Muhammad Yasin bin Dulhami, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Jambata Me'e, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 730/Pdt.G/2019/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2018 di Desa Soriutu, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.730/Pdt.G/2019/PA.Dp



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, nomor 0001/001/II/2018 tertanggal 04 Januari 2018 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nuraisyah Aqila (P), umur 1 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Oktober tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu membagi dua hasil pncahariannya dengan orang tua Tergugat sendiri;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2019 yang mengakibatkan Pnggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Yasin bin Dulhami) terhadap Penggugat (Dita Ardianti binti A. Rahman);

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.730/Pdt.G/2019/PA.Dp



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No. 730/Pdt.G/2019/PA.Dp



tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1441 H., oleh Harisman, S.H.I sebagai ketua majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Arief Satry, S.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Harisman, S.H.I

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.730/Pdt.G/2019/PA.Dp



Arief Satry, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.730/Pdt.G/2019/PA.Dp